

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan Bahwa Hak Pemulihan Kesehatan Pengguna Narkotika itu Lebih Penting Daripada di Pidana Terhadapnya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ditemukan bahwa dasar pertimbangan yang menempatkan hak pemulihan kesehatan pengguna narkotika lebih penting daripada kriminalisasi berangkat dari jaminan konstitusional bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pengguna narkotika tetap diposisikan sebagai subjek hak yang wajib untuk dilindungi dan dipulihkan kesehatannya.⁴¹ Negara juga memikul tanggung jawab penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana Pasal 34 ayat (3), yang secara logis mengarahkan kebijakan penanganan pengguna narkotika pada pendekatan kesehatan melalui layanan pemulihan, bukan semata pendekatan pembedaan.⁴²

Arah tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara eksplisit mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,⁴³ serta menempatkan kewajiban orang tua atau wali untuk melaporkan pecandu yang belum cukup umur melalui Pasal 55 ayat (1).⁴⁴ Kemudian pada

⁴¹ Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴² Pasal 34 ayat (3) 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴³ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁴ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

tingkat peradilan, Pasal 103 ayat (1) memberi kewenangan bagi hakim untuk memerintahkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi baik ketika pecandu terbukti bersalah maupun ketika tidak terbukti bersalah,⁴⁵ dan Pasal 103 ayat (2) menegaskan masa rehabilitasi dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, yang menunjukkan rehabilitasi diperlakukan sebagai respons utama yang diakui sistem peradilan pidana.⁴⁶ Pasal 127 ayat (2) mewajibkan hakim memperhatikan ketentuan rehabilitasi dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna,⁴⁷ dan Pasal 127 ayat (3) menegaskan penyalah guna yang dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴⁸ Bahkan, mekanisme pengalihan dari pemidanaan ditegaskan melalui Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan pecandu yang telah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke Institusi Penerima Wajib Lapor serta menjalani rehabilitasi medis tidak dituntut pidana.⁴⁹ Penguatan orientasi pemulihan juga tampak dari kebijakan penggunaan aset hasil tindak pidana narkotika yang setelah dirampas untuk negara dapat digunakan untuk kepentingan upaya rehabilitasi medis dan sosial⁵⁰ sebagaimana Pasal 101 ayat (3) huruf b.

Pada tataran pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengatur mekanisme wajib lapor yang dilakukan oleh orang tua atau wali bagi pecandu yang belum cukup umur dan oleh pecandu yang sudah cukup umur atau

⁴⁵ Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁶ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁷ Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁸ Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁹ Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵⁰ Pasal 101 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

keluarganya sebagaimana Pasal 3,⁵¹ serta menetapkan bahwa wajib lapor dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor yang berupa pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditetapkan Menteri serta lembaga rehabilitasi sosial yang ditetapkan menteri urusan sosial sebagaimana Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (3).⁵² Penekanan pemulihan tampak sangat jelas karena Institusi Penerima Wajib Lapor wajib melakukan rangkaian pengobatan dan atau perawatan guna kepentingan pemulihan pecandu narkoba⁵³ berdasarkan rencana rehabilitasi sebagaimana Pasal 11 ayat (1), sehingga desain regulasinya memang mengutamakan jalur layanan kesehatan yang terstruktur dibanding jalur pembedaan.

Selain itu pada aspek layanan kesehatan sebagaimana dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2023 yang dalam konsideransnya menegaskan tujuan menjamin hak pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial, serta informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko, dan menegaskan bahwa pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis yang didahului proses wajib lapor.⁵⁴ Di sisi penegakan hukum, Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi juga menegaskan bahwa pecandu dan

⁵¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba

⁵² Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba

⁵³ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba

⁵⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor

korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka dan atau terdakwa dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan atau lembaga rehabilitasi sosial selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan sebagaimana Pasal 3 ayat (1),⁵⁵ serta dimungkinkan penempatan berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (5).⁵⁶ Rangkaian norma ini menunjukkan pertimbangan hukumnya bersifat humanis dan berbasis kesehatan, yaitu memastikan pemulihan sebagai respons utama terhadap pengguna narkoba, sementara kriminalisasi tidak ditempatkan sebagai pilihan tunggal ketika indikator ketergantungan dan status korban penyalahgunaan mengharuskan tindakan rehabilitatif.

B. Arah Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Dalam Mengintegrasikan Perspektif Kesehatan Publik dengan Kepastian Hukum dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam isu penyalahgunaan narkoba bergerak ke arah kebijakan yang lebih berorientasi kesehatan publik (*treatment-oriented*) untuk pengguna/pecandu, namun tetap menjaga kepastian hukum melalui penguatan instrumen normatif, pedoman teknis lintas-aparat, serta pembaruan sistem peradilan pidana yang

⁵⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/PB/MA Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

⁵⁶ Pasal 3 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/PB/MA Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

menata prosedur dan kontrol diskresi.⁵⁷ *Pertama*, pada tataran hukum positif, ditemukan bahwa UU Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103, Pasal 127, dan Pasal 128 telah memuat kerangka integrasi kesehatan publik melalui rehabilitasi, termasuk kewenangan hakim untuk menetapkan pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi serta penguatan kewajiban mempertimbangkan rehabilitasi dalam perkara penyalahguna untuk diri sendiri.⁵⁸ Kerangka ini menandai bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata hanya ditempatkan sebagai peristiwa kriminal, melainkan juga sebagai persoalan kesehatan yang memerlukan pemulihan.

Kedua, hasil penelitian menemukan adanya pelembagaan mekanisme wajib lapor sebagai jalur administratif-kesehatan yang memberikan kepastian prosedural bagi pecandu dan/atau keluarganya untuk mengakses layanan melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan pemerintah.⁵⁹ Pengaturan ini memperlihatkan upaya menghubungkan proses penanganan pecandu pada layanan kesehatan, sekaligus memberi dasar prosedur yang jelas dalam praktik. *Ketiga*, pada ranah peradilan, ditemukan adanya penguatan kepastian hukum melalui pedoman Mahkamah Agung, yang telah memberikan arahan terhadap penempatan penyalahguna/korban penyalahgunaan/pecandu ke lembaga rehabilitasi medis

⁵⁷ Lihat World Health Organization & United Nations Office on Drugs and Crime, “**Standar Internasional untuk Pengobatan Gangguan Penggunaan Narkotika**” dalam <https://www.who.int/publications/i/item/international-standards-for-the-treatment-of-drug-use-disorders>, diakses tgl. 10 November 2025

⁵⁸ Pasal 103, Pasal 127, dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

dan/atau sosial.⁶⁰ Pedoman tersebut menekankan pentingnya keterangan ahli dan pertimbangan tingkat ketergantungan sebagai rujukan dalam penetapan rehabilitasi, sehingga keputusan rehabilitasi tidak semata bergantung pada preferensi individual, melainkan bertumpu pada standar yang dapat diuji.

Keempat, penelitian ini juga menemukan bahwa pembaharuan arah kebijakan juga diwujudkan melalui pengaturan koordinasi lintas-lembaga dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba kepada lembaga rehabilitasi, yang menegaskan kebutuhan sinkronisasi kerja penyidikan, penuntutan, persidangan dengan layanan rehabilitasi.⁶¹ Penegasan pendekatan ini lebih humanis bagi pengguna turut dinyatakan dalam komunikasi kelembagaan pemerintah di bidang narkoba, yang pada praktiknya memperkuat legitimasi integrasi perspektif kesehatan publik dalam sistem peradilan pidana.

Kelima, pada tahap penuntutan, hasil penelitian menemukan adanya arah pembaharuan yang memperkuat kepastian hukum melalui Pedoman Jaksa Agung mengenai penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, yang diposisikan sebagai pelaksanaan asas dominus litis.⁶² Instrumen ini menunjukkan bahwa jalur rehabilitasi tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, melainkan juga dikembangkan melalui kebijakan penuntutan yang terstruktur.⁽

⁶⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

⁶¹ Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

⁶² Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Keenam, ditemukan bahwa kebutuhan integrasi kesehatan publik dan kepastian hukum juga dipengaruhi kondisi faktual sistem pemasyarakatan, terutama tingginya kontribusi perkara narkoba terhadap kepadatan hunian dan terbatasnya akses alternatif pemenjaraan. Data dan laporan institusional menunjukkan bahwa pembenahan kebijakan termasuk rehabilitasi dan alternatif penanganan, kerap diposisikan sebagai bagian dari respons terhadap beban pemidanaan dan kepadatan penjara.⁶³

Ketujuh, dalam konteks pembaharuan legislasi sektoral, penelitian ini mengungkapkan bahwa agenda revisi UU Narkotika, yang sedang dibahas oleh pemerintah dan masuk dalam agenda legislasi, mencakup arah yang relevan dengan integrasi kesehatan publik dan kepastian hukum. Beberapa poin penting dalam pembahasan ini meliputi asesmen terpadu, rehabilitasi berkelanjutan, serta penataan kebijakan pidana yang lebih proporsional. Pernyataan pemerintah juga menegaskan bahwa rehabilitasi harus menjadi prioritas, namun tanpa mengabaikan penegakan hukum, yang mencerminkan pola pembaharuan dengan pendekatan 'tegas pada jaringan, pulih pada pengguna'.⁶⁴

Kedelapan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan sistem hukum pidana secara umum melalui pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP baru UU Nomor 20 Tahun 2025 yang mulai efektif berlaku per 2 Januari 2026 menjadi konteks penting bagi integrasi kesehatan publik dan kepastian

⁶³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2023* (Jakarta, 2023), hlm. 30

⁶⁴ Lihat Anonim, “**Revisi RUU Narkotika: Pemerintah Kaji Kebijakan Pidana dan Peredaran Untuk Regulasi Yang Lebih Adil**” dalam <https://djpp.kemenkum.go.id/publikasi/indeks-berita/revisi-ruu-narkotika-pemerintah-kaji-kebijakan-pidana-dan-peredaran-untuk-regulasi-yang-lebih-adil>, diakses tgl. 10 November 2025

hukum, karena memperbarui kerangka prosedural dan orientasi pembaruan peradilan termasuk penguatan mekanisme restoratif dalam hukum acara. Dalam konteks penanganan penyalahgunaan narkoba, pembaruan ini dipahami sebagai perluasan ruang penataan prosedur yang lebih terukur dan konsisten, agar jalur pemulihan (rehabilitasi) berjalan seiring dengan kepastian proses.